



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 /PMK.07/2013
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAMPAUAN
BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD/APBD PERUBAHAN

KOP SURAT
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA

Nomor : {nomor surat} [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : {sifat surat}
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas
Maksimal Defisit APBD/APBD Perubahan*)
Yang Dibiayai Dari Pinjaman Daerah

Yth.
Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Di Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD/APBD Perubahan*) sebesar Rp. [jumlah pinjaman] yang bersumber dari [pemberi pinjaman] dengan jangka waktu [sesuai naskah perjanjian] dan akan digunakan untuk [sebutkan penggunaan dan alasannya].

Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan ini disampaikan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD/APBD Perubahan*) TA 2014 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:

1. Ringkasan RAPBD/Ringkasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2014; dan
2. Copy dokumen surat pernyataan efektif pinjaman/pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas Pinjaman yang akan dilakukan**).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama jelas]

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Keuangan Daerah
2. Gubernur [jika diajukan oleh bupati/walikota]

*) coret salah satu

**) tidak perlu dilampirkan jika Pinjaman bersumber dari masyarakat (Obligasi Daerah)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI